



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.06 Kec.Dusun Timur E-mail : disdik@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/2299 /III.1/DISDIK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PAUD KB MARAHATI
KECAMATAN PAKU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Maharati Desa Kalamus Nomor : 421.1/30/KB/KLS/XI/2021 Tanggal 15 November 2021.
2. Surat Keputusan Kepala Kelompok Bermain Marahati Kalamus Nomor : 014/KB-KLS/XI/2021 Tentang Penetapan dan Pernyataan Tugas Tenaga Pendidik Tanggal 05 Februari 2021.
3. Data Guru.
4. Data Murid.
5. Ijin Operasional sebelumnya Nomor 421.1/2908/III.1/Disdik/2018 Tanggal 28 September 2018.
6. Surat Keterangan Dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/216/Set.1/UPTD Pendidikan Tanggal 15 November 2021.
7. Akta Notaris Nomor 35 Tanggal 20 Januari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KB MARAHATI.**
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**
Ketua Lembaga : **MASRAWATY, S.Pd.**
Alamat : **DESA KALAMUS KEC.PAKU
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **22 September 2022**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 15 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina TK. I (IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001